

BAB III

GAMBARAN UMUM

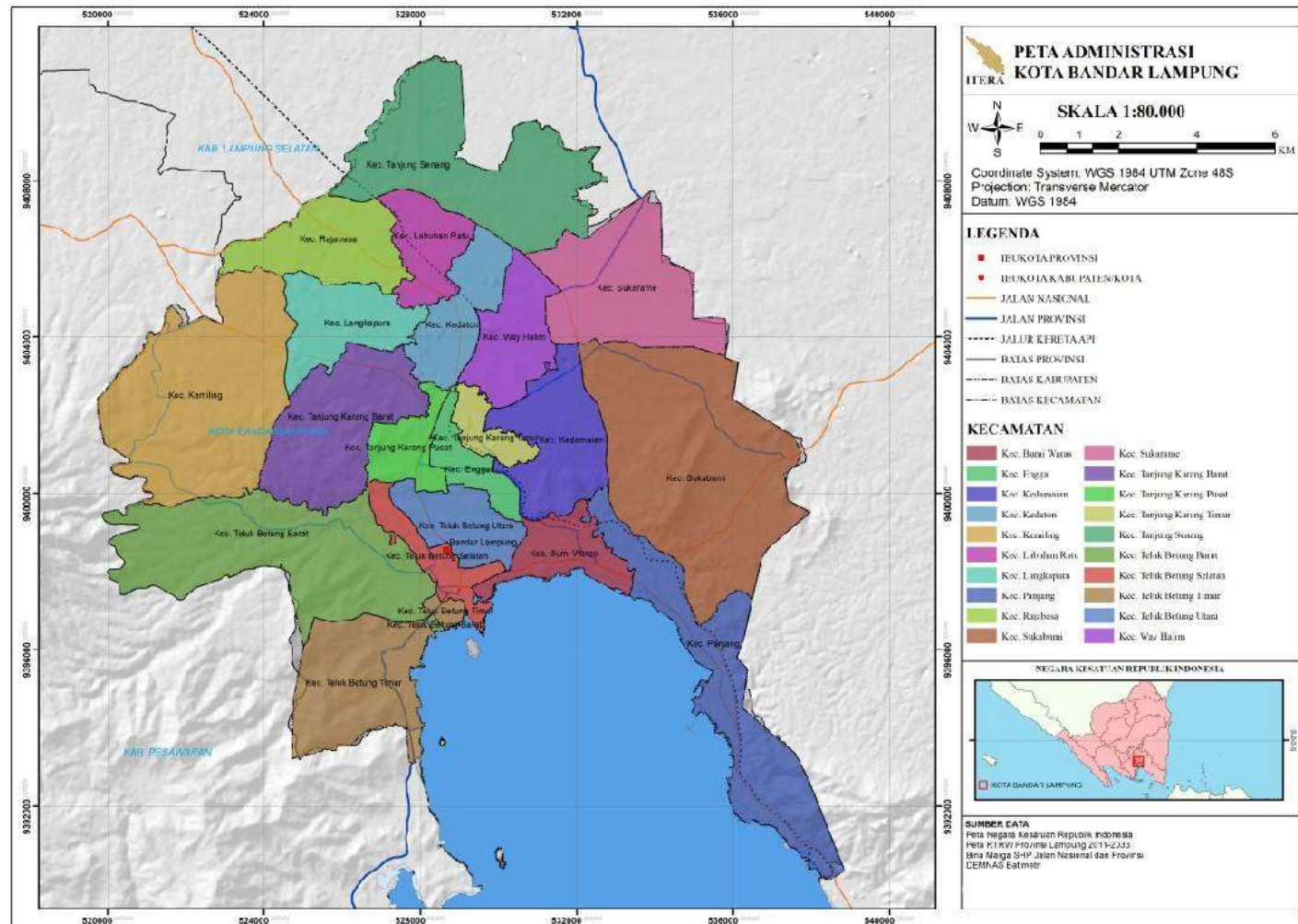
Bab ini meliputi gambaran umum dari lokasi penelitian mengenai kesesuaian penempatan jalur sepeda pada ruas jalan Raden Intan - Ahmad Yani - R.A Kartini berdasarkan undang - undang yang berlaku dan standar kelengkapan jalur sepeda.

3.1 Profil Kota Bandarlampung

Kota Bandarlampung merupakan ibu kota dari Provinsi Lampung. Bandarlampung sendiri menjadi pusat kegiatan pemerintahan, perdagangan, sosial, politik, pendidikan, kebudayaan dan tentunya menjadi pusat kegiatan perekonomian daerah Provinsi Lampung. Letaknya yang strategis karena menjadi lokasi transit kegiatan perekonomian antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa memberikan sebuah keuntungan dalam pengembangan dan pertumbuhan bagi Kota Bandarlampung sebagai pusat kegiatan perdagangan, industri dan pariwisata.

Secara geografis Kota Bandarlampung terletak pada 5°20' sampai dengan 5°30' lintang selatan dan 105°28' sampai dengan 105°37' bujur timur. Luas Kota Bandarlampung sebesar 197,22 km² yang terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Secara administrasi, Kota Bandarlampung memiliki batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan
2. Sebelah selatan berbatasan dengan teluk lampung
3. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Gedung Tataan dan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran
4. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan



Sumber : Hasil Olahan ArcGis 2021

Gambar 3.1 Peta Administrasi Kota Bandarlampung

3.2 Sosial Ekonomi dan Kependudukan

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai kondisi eksisting sosial kependudukan dari Kota Bandar Lampung.

3.2.1 Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung

Aspek sosial dan kependudukan adalah hal yang perlu diperhatikan, tentunya karena penduduk atau masyarakat merupakan sasaran dari pembangunan daerah serta yang menikmati hasil dari pembangunan daerah tersebut. Penduduk adalah mereka yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Pada tahun 2019 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung adalah 1.051.500 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebesar 3.552 jiwa/km². Sedangkan untuk kecamatan terpadat di Kota Bandar Lampung adalah Kecamatan Tanjung Karang Timur yaitu sebesar 19.633 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk adalah angka yang menunjukkan pertambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Berikut merupakan tabel laju pertumbuhan penduduk Kota Bandar Lampung dalam kurun waktu 20 tahun (2000-2019) terakhir serta jumlah penduduk Kota Bandar Lampung menurut kecamatan dan jenis kelamin pada tahun 2019

Tabel III-1 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bandar Lampung per Tahun (%)

Kota	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	
	Tahun 2000-2010	Tahun 2010-2019
Bandar Lampung	1,61	1,93

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2020

Tabel III-2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kecamatan dan Jenis Kelamin Tahun 2019

Nama Kecamatan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah Penduduk
Teluk Betung Barat	16.472	15.530	32.002
Teluk Betung Timur	22.942	21.785	44.727
Teluk Betung	21.399	20.863	42.262
Bumi Waras	31.040	29.899	60.939
Panjang	40.458	39.342	79.800
Tanjung Karang	19.858	19.997	39.855
Kedamaian	28.502	27.980	56.482
Teluk Betung Utara	27.126	27.211	54.337
Tanjung Karang	27.085	27.821	54.906
Enggal	14.672	15.492	30.164
Tanjung Karang	29.723	29.031	58.754
Kemiling	35.039	35.452	70.491
Langkapura	18.366	18.088	36.454
Kedaton	26.263	26.422	52.685
Rajabasa	26.237	25.341	51.578
Tanjung Senang	24.552	24.608	49.160
Labuhan Ratu	24.236	23.923	48.159
Sukarame	30.540	30.590	61.130
Sukabumi	31.473	30.101	61.574
Way Halim	32.821	33.220	66.041
Total 2019	528.804	522.696	1.051.500

Sumber : Kota Bandarlampung Dalam Angka 2020

Kondisi penduduk miskin di Kota Bandarlampung mengalami penurunan disetiap tahunnya. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Kota Bandarlampung di tahun 2019 mengalami penurunan dari tahun 2018 yaitu dari 93.040 jiwa turun menjadi 91.240 ribu jiwa di tahun 2019. Berikut adalah persentase penduduk miskin di Kota Bandarlampung dalam empat tahun terakhir (2016-2019):

Tabel III-3 Tabel Persentase Penduduk Miskin Kota Bandarlampung

Kota	Persentase Penduduk Miskin 2016-2019 (%)			
	2016	2017	2018	2019
Bandarlampung	10,15	9,94	9,04	8,71

Sumber : Kota Bandarlampung Dalam Angka 2020

3.2.2 Kondisi Ekonomi Kota Bandarlampung

Nilai PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto mampu menggambarkan perekonomian suatu wilayah. Dalam menyusun PDRB ada pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan lapangan usaha. Penyusunan PDRB dengan pendekatan lapangan usaha merupakan penjumlahan dari nilai sektor-sektor ekonomi atas aktivitas produksinya. Pada tahun 2019 nilai PDRB Kota Bandarlampung adalah 59.507,48 miliar rupiah dengan sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi terbesar, yaitu sebesar 21,39%. Nilai PDRB Kota Bandarlampung selalu meningkat dalam lima tahun terakhir. Peningkatan nilai PDRB ini menunjukkan keadaan perekonomian Kota Bandarlampung yang membaik. Berikut rincian nilai PDRB Kota Bandarlampung berdasarkan harga berlaku menurut lapangan usaha 2015-2019:

**Tabel III-4 PDRB Kota Bandarlampung Atas Harga Berlaku 2015-2019
(Miliar Rupiah)**

Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan,	1.812,68	1931,54	2044,98	2102,51	21,98,94
Pertambangan Dan	1240,76	1452,60	1698,31	1857,43	1976,42
Industri Pengolahan	8379,20	9448,05	10648,79	11672,59	12727,32
Pengadaan Listrik Dan	41,89	48,72	55,40	60,15	65,47
Pengadaan Air,	122,05	132,26	143,40	150,19	158,99
Konstruksi	3983,05	4657,72	5356,49	6038,85	6482,85
Perdagangan Besar Dan	5830,59	6568,56	7104,71	7729,91	8627,72

Sektor PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Miliar rupiah)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Transportasi Dan	5383,39	6181,26	6873,09	7452,01	8027,44
Penyediaan Akomodasi	1080,25	1259,06	1412,87	1556,06	1724,75
Informasi Dan	2085,36	2453,80	2859,29	3205,69	3491,19
Jasa Keuangan Dan	2092,80	2342,47	2643,66	2802,23	2941,03
Real Estate	2147,83	2466,61	2819,24	3170,49	3515,48
Jasa Perusahaan	148,88	165,73	181,32	198,93	212,82
Administrasi	2353,13	2617,69	2881,85	3091,13	3272,27
Jasa Pendidikan	1320,01	1428,78	1571,93	1769,71	1968,96
Jasa Kesehatan Dan	734,51	836,48	946,54	1016,22	1101,78
Jasa Lainnya	672,55	750,58	840,96	920,52	1014,04
Total PDRB	39428,92	44741,90	50082,84	54794,61	59507,48

Sumber: Kota Bandarlampung Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel PDRB diatas terlihat bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2015-2019, nilai PDRB Kota Bandarlampung terus mengalami kenaikan. Dimulai pada tahun 2015 sebesar 39428,92 miliar, kemudian pada tahun 2016 naik menjadi 44741,90 miliar, pada tahun 2017 mengalami kenaikan kembali menjadi 50082,84 miliar, selanjutnya pada tahun 2018 bertambah menjadi 54794,61 miliar, dan pada tahun 2019 total nilai PDRB Kota Bandarlampung mencapai 59507,48. Kemudian berdasarkan nilai PDRB atas harga konstan, maka pertumbuhan PDRB di Kota Bandarlampung adalah sebagai berikut:

Tabel III-5 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Bandarlampung Berdasarkan Harga Konstan (%)

Kota	Laju Pertumbuhan PDRB (%)			
	2016	2017	2018	2019
Bandarlampung	6,43	6,28	6,21	6,24

Sumber : Provinsi Lampung Dalam Angka 2020

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa nilai PDRB dengan menggunakan harga konstan justru mengalami naik turun dalam pertumbuhannya. Pada tahun 2016 laju pertumbuhan PDRB sebesar 6,43%. Kemudian, pada tahun 2017

menurun menjadi 6,28%. Pada tahun 2018 kembali menurun menjadi 6,21%. Sedangkan pada tahun 2019 kembali naik menjadi 6,24%.

3.3 Struktur Ruang Kota Bandarlampung

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2029, pasal 11 ayat (1) tertulis bahwa Kota Bandarlampung ditetapkan sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) yang melayani wilayah Provinsi atau wilayah sekitarnya seperti Sumatera Bagian Selatan, Nasional maupun Internasional.

Kemudian pada pasal 11 ayat (2), dijelaskan fungsi utama dari penetapan Kota Bandarlampung sebagai PKN. Yaitu sebagai berikut :

- a) Sebagai Pusat Pemerintahan Provinsi
- b) Sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa
- c) Sebagai Pusat Distribusi dan Koleksi
- d) Sebagai Pusat Pendukung Jasa Pariwisata
- e) Sebagai Pusat Pendidikan Tinggi.

3.3.1 Sistem Pusat Pelayanan Kota

Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 pada pasal 19, tertulis secara rinci pembagian dari Pusat Pelayanan Kota (PPK), Subpusat Pelayanan Kota (SpPPK), dan Pusat Lingkungan (PL). Dengan pembagian sebagai berikut :

Tabel III-6 Sistem Pusat Pelayanan Kota Bandarlampung

Pusat Pelayanan Kota (PPK)	Sub Pusat Pelayanan Kota (Sub-PPK)	Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
PPK Tanjung Karang dengan fungsi sebagai Perdagangan dan jasa kesehatan, simpul transportasi darat;	A. Sub-PPK Kedaton sebagai Pusat Pendidikan Tinggi dan Budaya, simpul utama transportasi darat, perdagangan dan jasa, dan permukiman perkotaan; B. Sub PPK Kemiling sebagai kawasan pendidikan khusus (Kepolisian), agrowisata dan ekowisata, perdagangan dan jasa, kawasan lindung dan konservasi, permukiman terbatas, pendidikan tinggi dan pusat olahraga;	a) PL Rajabasa; b) PL Tanjung Senang; c) PL Tanjung Karang Barat; d) PL Teluk Betung Barat; e) PL Tanjung Karang Timur;
PPK Teluk Betung dengan fungsi sebagai pelabuhan utama, transportasi ekspor impor, pergudangan, perdagangan dan jasa, distribusi kolektor barang dan jasa, industri menengah dan kawasan pesisir.	C. Sub PPK Sukarame sebagai pendukung Pusat Pemerintahan Provinsi, pendidikan tinggi, perdagangan dan jasa, permukiman, industri rumah tangga, dan konservasi/hutan kota; D. Sub-PPK Sukabumi sebagai kawasan industri menengah dan pergudangan, perdagangan dan jasa, permukiman, pendidikan tinggi E. Sub PPK Teluk Betung Utara sebagai pusat pemerintahan kota, wisata alam bahari, industri pengolahan hasil laut dan minapolitan, perdagangan dan jasa pusat pengolahan akhir sampah terpadu, resapan air, dan pelabuhan perikanan.	

Sumber : RTRW Kota Bandarlampung Tahun 2011-2030

3.3.2 Sistem Jaringan Transportasi Darat

Peraturan Daerah Kota Bandarlampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030 pada pasal 21, tertulis pula secara rinci pembagian jalan meliputi jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan arteri

sekunder, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan kolektor sekunder. Berikut pembagian jaringan jalan di Kota Bandarlampung:

Tabel III-7 Sistem Jaringan Jalan Kota Bandarlampung

Arteri Primer	Arteri Sekunder	Kolektor Primer	Kolektor Sekunder
Jalan Soekarno Hatta	a) Jalan Jendral Ahmad Yani; b) Jalan Pangeran Antasari; c) Jalan Pangeran Diponegoro; d) Jalan Gajah Mada; e) Jalan Jendral Gatot Subroto; f) Jalan Hasanudin; g) Jalan Ikan Tenggiri; h) Jalan R.A. Kartini; i) Jalan Kotaraja; j) Jalan Wolter Mongonsidi; k) Jalan Raden Intan; l) Jalan Jendral Sudirman; m) Jalan Teuku Umar; n) Jalan Z.A. Pagar Alam.	a) Jalan Laksamana Malahayati; b) Jalan R.E. Martadinata; c) Jalan Yos Sudarso; d) Jalan Imam Bonjol; e) Jalan Ir. Sutami; f) Jalan Terusan Sultan Agung; g) Jalan Basuki Rahmat;	a) Jalan Brigjen Katamso; b) Jl. Perintis Kemerdekaan; c) Jl. Arif Rahman Hakim; d) Jl. Ichwan Ridwan Rais; e) Jl. Hayam Wuruk; f) Jl. Jalan Dr. Susilo; g) Jl. Kapten Abdul Haq; h) Jl. Pramuka; i) Jl. Panglima Polim; j) Jl. Sam Ratulangi; k) Jl. Teuku Cik Ditiro; l) Jl. Raden Imba Kusuma Ratu; m) Jl. RA. Maulana; n) Jl. M. Kusumayudha o) Jl. Mata Air

Sumber : RTRW Kota Bandarlampung Tahun 2011-2030

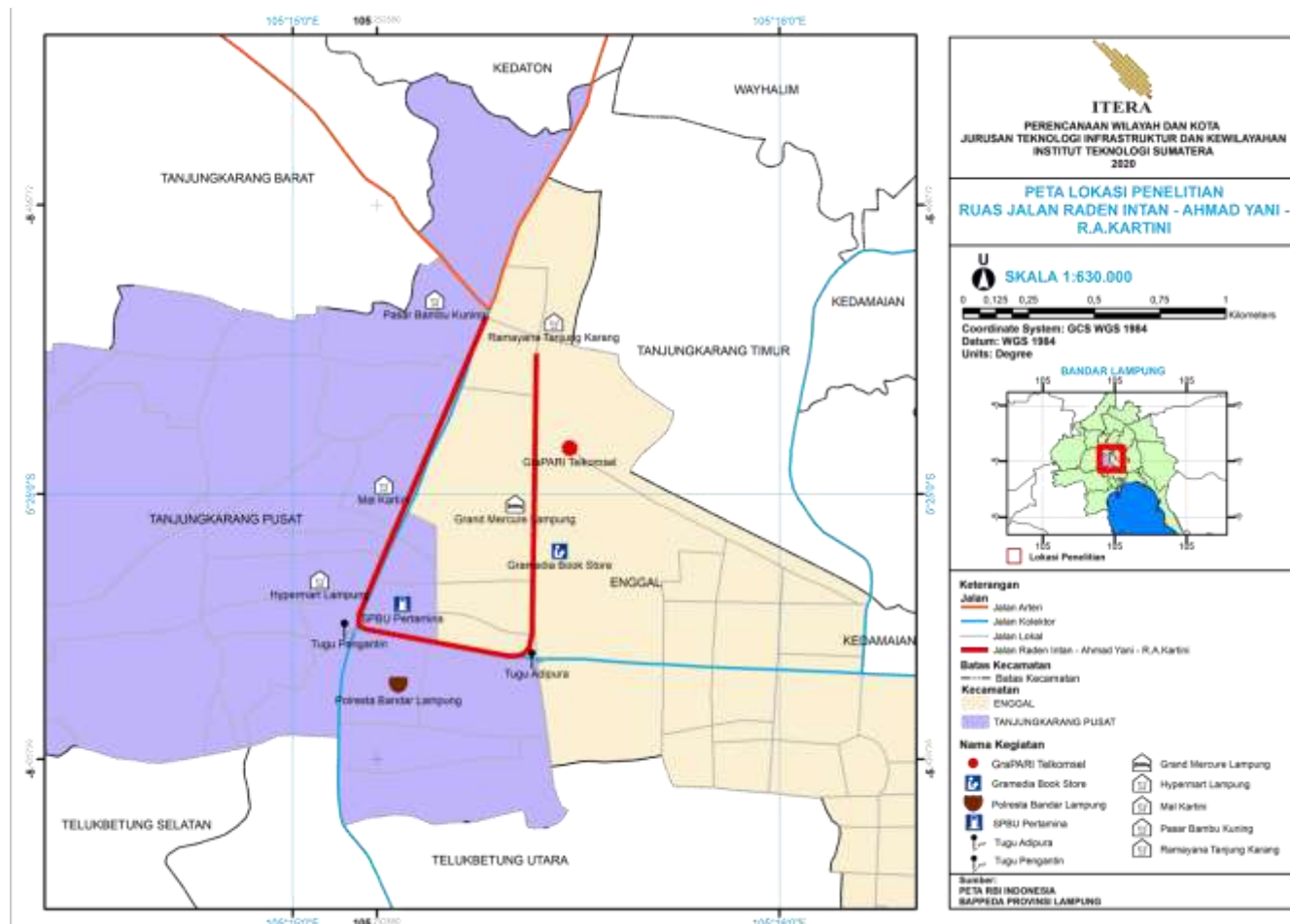
Kemudian, pada pasal 20 ayat (2) sistem jaringan transportasi darat yang dimaksud meliputi jaringan jalan, jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi jaringan trayek angkutan penumpang dan barang, jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terminal penumpang dan barang, *transit oriented development* (TOD), dan jaringan dan prasarana pedestrian dan sepeda.

Pada bagian penjelasan pasal 20 tertulis bahwa jalur sepeda yang akan dikembangkan melalui pembuatan marka jalan terletak pada jalan-jalan utama, seperti Jalan Sutlan Agung, Jl. Teuku Umar, Jl. Kotaraja, Jl. Raden Intan, Jl. Ahmad Yani, Jl. Kartini, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Majapahit, Jl. Dr. Susilo, dan Jl. Kyai Ahmad Dahlan.

3.3.3 Lokasi Pengembangan Jalur Sepeda Ruas Jalan Raden Intan – Ahmad Yani – R.A. Kartini

Jalur khusus sepeda yang dikembangkan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandarlampung ini memiliki total panjang sekitar $\pm 2,5$ kilometer dengan lebar jalur sebesar 1,5 meter dan terletak di sebelah kiri jalan. Sebagai rincian jalur sepeda ini direncanakan berjenis *bike lane*, artinya jalur sepeda ini merupakan bagian dari jalan yang dipisahkan atau ditandai dengan marka untuk penggunaan sepeda.

Pengembangan jalur khusus sepeda juga akan berdampak terhadap penggunaan sepeda sebagai alat transportasi. Berdasarkan fakta di lapangan, saat ini komunitas-komunitas sepeda di Kota Bandarlampung mulai hidup kembali, baik itu komunitas profesional yang telah menorehkan berbagai prestasi untuk Lampung seperti Team Road Bike Lampung (TROL) yang 90 orang anggotanya tercatat sebagai atlet pesepeda ataupun komunitas terbuka seperti komunitas Rabo Rabo Bersepeda yang anggotanya merupakan masyarakat Kota Bandarlampung dari berbagai latar belakang sosial dan hampir mencapai 1000 orang. Setelah difasilitasi jalur khusus sepeda tentunya masyarakat Kota Bandarlampung diharapkan akan lebih merasa aman, nyaman, dan senang saat bersepeda.



Sumber : Hasil Olahan ArcGIS 2021

Gambar 3.2 Peta Lokasi Jalur Sepeda Ruas Jalan Raden Intan - Ahamad Yani - R.A. Kartini

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 59 Tahun 2020 tentang Keselamatan Pesepeda di Jalan pada pasal 12 ayat (3) bahwa Jalur Sepeda berupa lajur dan/atau Jalur khusus yang berada pada badan Jalan paling sedikit harus dilengkapi dengan :

- a) Marka Lajur Sepeda berupa gambar Sepeda berwarna putih dan/atau warna hijau;
- b) Marka tempat penyeberangan pesepeda;
- c) Rambu peringatan banyak lalu lintas Sepeda;
- d) Rambu perintah dan larangan untuk Sepeda; dan
- e) Lampu penerangan jalan.

Saat ini kondisi jalur sepeda yang telah dikembangkan di ruas jalan Raden Intan – Ahmad Yani – R.A.Kartini baru diberikan marka garis warna putih sebagai pembatas antara jalur sepeda dan kendaraan bermotor (**Gambar 3.3**).



Sumber: dokumentasi peneliti 2020

Gambar 3.3 Kondisi Jalur Khusus Sepeda di Ruas Jalan *Raden Intan - Ahmad Yani – R.A. Kartini (*gambar dari kiri ke kanan)